



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN UMUM KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang perlu diatur dengan pelaksanaan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Umum Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 4 Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 74 Seri D.17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 87 Seri D.30);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 88 Seri D.31);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 9 Seri A.1);

17. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 10 Seri A.2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN UMUM KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KOTA PADANG PANJANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
7. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
10. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok kegiatan dari Keluarga dalam wadah Paguyuban Keluarga Sejahtera, melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, dan seterusnya baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum berKB serta anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan Keluarga Sejahtera.
11. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Basic Needs) secara minimal, seperti kebutuhan Spritual, Pangan, Sandang, Papan dan Kesehatan.
12. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan

sosial Psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, Interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

BAB II

PEMBENTUKAN UPPKS

Pasal 2

- (1) Pada Kelurahan dapat dibentuk lebih dari satu kelompok UPPKS.
- (2) Pembentukan Kelompok UPPKS di Kelurahan dilakukan dengan kesadaran dan keinginan bersama dari anggota-anggota keluarga dalam masyarakat untuk be kerja sama meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi melalui Musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

Tujuan UPPKS adalah :

- a. untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui peningkatan kemampuan dan peran serta ibu/wanita dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia . dan sejahtera;
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola kelompok UPPKS;
- c. meningkatnya jumlah kelompok dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. meningkatkan tahapan keluarga sejahtera;
- e. meningkatkan mutu/kualitas dari hasil usaha ekonomi produktif keluarga melalui kegiatan UPPKS;
- f. memperluas jaringan pemasaran hasil usaha kelompok;
- g. meningkatkan kemitrausahaan dalam pengelolaan kegiatan kelompok UPPKS.

Pasal 4

Sasaran kegiatan UPPKS adalah wanita/kaum ibu yang termasuk kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta keluarga yang tingkat kesejahteraannya sudah lebih baik yang akan dan melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif.

Pasal 5

Kegiatan UPPKS meliputi :

- a. pembentukan kesepakatan untuk keberhasilan kelompok dalam memperoleh dukungan dari semua pihak;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan motivasi, kemampuan serta keterampilan dalam berusaha;
- c. memberikan pinjaman modal usaha produktif kepada anggota;

- d. menerima simpanan dari anggota;
- e. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota dalam kegiatan usahanya baik usaha produksi, pemasaran, dll;
- f. bekerja sama dengan Lembaga Perbankan/Perkreditan lainnya dalam mengembangkan permodalan dan usahanya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan kelompok UPPKS terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - b. Kepengurusan.
- (2) RAT merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan.
- (3) Kepengurusan kelompok UPPKS terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Kepengurusan kelompok UPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati berdasarkan rapat anggota yang pengesahannya dilakukan oleh Lurah.
- (5) Masa jabatan pengurus UPPKS adalah 3 (tiga) Tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.
- (6) Apabila pengurus UPPKS dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meninggal dunia, pindah atau mengundurkan diri dapat dilakukan penyesuaian atau penggantian sementara setelah dikonsultasikan dengan Badan Pembina sampai diadakan RAT berikutnya.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran operasional kegiatan UPPKS pengurus mengangkat pembantu administrasi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembina.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal UPPKS berasal dari pinjaman Modal yang tidak mengikat.
- (2) Pengembangan Modal UPPKS dapat diperoleh dari :

- a. pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dan keuntungan UPPKS;
- b. bantuan atau pinjaman yang diberikan Pemerintah/ Swasta/ BUMN yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan berlaku;
- c. pengembalian pinjaman modal kelompok dari pihak ketiga dilaksanakan secara tanggung renteng.

BAB VI

TAHUN BUKU, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENETAPAN LABA/RUGI, LAPORAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 9

Tahun Buku UPPKS adalah tahun takwim.

Pasal 10

- (1) Keuangan UPPKS harus dikelola dengan menggunakan sistem administrasi keuangan yang telah ditentukan.
- (2) Saldo Kas yang boleh dipegang oleh Bendaharawan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kelebihanannya harus disimpan dalam rekening UPPKS di Bank yang telah ditentukan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tutup buku.

Pasal 11

- (1) Kelompok UPPKS menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan termasuk keadaan keuangan serta laba/rugi untuk mendapatkan pengesahan dalam RAT selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Walikota cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- (3) Setiap triwulan kelompok UPPKS wajib menyampaikan laporan keadaan keuangan kelompok UPPKS kepada Lurah dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Walikota cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- (4) Camat setiap 6 (enam) bulan sekali membuat rekapitulasi keadaan keuangan kelompok UPPKS yang berada didaerahnya kepada Walikota cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.

Pasal 12

- (1) Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakannya RAT kelompok UPPKS telah menyampaikan Rencana Kerja Tahunan tahun berikutnya kepada Badan Pembina untuk selanjutnya akan dibahas dan disahkan dalam RAT.

- (2) Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan dalam RAT disampaikan oleh kelompok UPPKS kepada Lurah dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Walikota.

Pasal 13

- (1) Laba usaha kelompok UPPKS adalah pendapatan bunga dikurangi seluruh biaya-biaya operasional dan administrasi.
- (2) Pembagian laba kelompok UPPKS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 25% untuk penambahan modal;
 - b. 20% untuk anggota berdasarkan saldo simpanan;
 - c. 25% untuk anggota berdasarkan jasa usahanya; dan
 - d. 30% untuk pengurus.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pengembangan kelompok UPPKS dilakukan oleh Badan Pembina dan Unit Kerja terkait.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kelurahan, LPM dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Tingkat Kecamatan dan Kota yang tergabung dalam Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU).
- (4) Pengawasan atas kelompok UPPKS di Kelurahan dilakukan secara melekat oleh LPM dan secara fungsional oleh aparat pengawas yang berwenang.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 15

- (1) Apabila kelompok UPPKS tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya maka kelompok UPPKS dapat dibubarkan atas persetujuan RAT.
- (2) Pembubaran kelompok UPPKS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat/Walikota.
- (3) Penyelesaian hutang piutang kelompok UPPKS yang dibubarkan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pembina dan Pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Mei 2005 M
22 Rb. Akhir 1426 H


WALIKOTA PADANG PANJANG

H. SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Mei 2005 M
22 Rabiul Akhir 1426 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 19..SERI E..9